



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 57/G/2015/PTUN-PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam Sengketa antara:-----

MUHAMMAD ISA, SE., MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat

Komplek Wai Hitam Blok P Nomor 55 RT.1 RW.7

Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota

Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT;

M E L A W A N:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai

Nomor 3 Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diatas telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/PEN/2015/PTUN-PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PEN-PP/2015/PTUN-PLG, tanggal 5 Nopember 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PEN-HS/2015/PTUN-PLG, tanggal 15 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas perkara beserta lampiran yang terdapat didalamnya;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor : 57/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mendengarkan keterangan-keterangan Para Pihak di Pemeriksaan Persiapan;----

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Nopember 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 57/G/2015/PTUN-PLG, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Objek Gugatan:

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 525/KPTS/DISHUBKOMINFO/2015 tentang Keanggotaan Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2019;-----

Alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa telah didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 03 Nopember 2015, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, kami tahu Surat Keputusan tersebut sejak pelantikan tanggal 4 Agustus 2015;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut yang mengangkat 5 orang Komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan, 5 orang tersebut berasal dari unsur masyarakat dan tidak ada satupun unsur dari Pemerintah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 (huruf b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa untuk Calon Komisiner Propinsi / Kabupaten / Kota haruslah memenuhi unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat;-----

3. Bahwa consideran Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak menyatakan memberhentikan Komisiner Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan periode 2011-2015 dan mengangkat Komisiner periode 2015-2019;-----
4. Bahwa Nomor Surat Keputusan menggunakan Nomor Dishubkominfo Sumatera Selatan, seharusnya memakai Nomor Keputusan Gubernur;-----
5. Bahwa tidak ada pengumuman ataupun informasi tentang peringkat calon Komisiner Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan sebagai hasil dari tes Fit dan Proper Test oleh DPRD. Propinsi Sumatera dengan peringkat 10 besar;---
6. Dari uraian diatas yang disampaikan Penggugat menilai bahwa Surat Keputusan Gubernur Nomor 525/KPTS/DISHUBKOMINFO/2015 banyak terjadi pelanggaran hukum, untuk itu Surat Keputusan tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;-----

Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 525/KPTS/DISHUBKOMINFO/2015, tentang Keanggotaan Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan periode 2015-2019;-----

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor : 57/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 525/KPTS/DISHUBKOMINFO/2015, tentang Keanggotaan Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2019;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kembali seleksi ulang rekrutmen Calon Anggota Komisioner Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2019;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 17 Nopember, tanggal 26 Nopember, tanggal 1 Desember, tanggal 8 Desember, dan tanggal 15 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut belum sampai pada tahapan Persidangan yang terbuka untuk umum, dikarenakan jangka waktu perbaikan gugatannya telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

Ayat (1) : *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----*

Ayat (2) : *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

Hakim :

- a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----*
- b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tat Usaha Negara yang bersangkutan;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran atau nasihat kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan yang pertama kali pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 November 2015 dan diberikan tenggang waktu perbaikan gugatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 26 November 2015 Penggugat hadir kembali namun belum menyempurnakan gugatannya, kemudian pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Desember 2015 Penggugat tidak hadir dan ditunda pada tanggal 8 Desember 2015. Selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Desember 2015 Penggugat hadir, namun setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan, ternyata masih belum sempurna dan memberikan kesempatan kembali kepada Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya serta mengingatkan Penggugat mengenai tenggang waktu perbaikan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor : 57/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Desember 2015 Penggugat tidak hadir kembali, sehingga belum menyerahkan perbaikan gugatannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: *“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”*;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat belum menyerahkan perbaikan gugatannya sebagaimana saran atau nasehat Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk perbaikan gugatan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

-

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar
Rp. 209.000 (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ASIMAH, SH. dan RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ETISUSITA, SH Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I

ttd

DEWI ASIMAH, S.H

Hakim Anggota II

ttd

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H

Hakim Ketua Majelis

ttd

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor : 57/G/2015/PTUN-PLG



Rincian Biaya Perkara:

Nomor:57/G/2015/PTUN-PLG

1. Biaya pendaftaran	: RP.	30.000,-
2. Biaya ATK	: RP.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: RP.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	: RP.	5.000,-
5. Biaya Leges	: RP.	3.000,-
6. Meterai putusan Akhir	: RP.	6.000,-

J u m l a h : RP. 209.000,-
(dua ratus sembilan ribu rupiah);